



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1710, 2020

KEMEN-KKP. Orta. Akademi Komunitas Kelautan
dan Perikanan Wakatobi. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis kepada pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan secara administratif kepada sekretaris badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri.
- (3) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur.

Pasal 2

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal;
- e. pengelolaan kesejahteraan dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- f. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- g. pengelolaan administrasi akademik dan umum;
- h. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggan;
- i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana, dan prasarana lainnya;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. pengembangan sistem penjaminan mutu; dan
- l. pembinaan pembinaan karakter.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Dewan Penyantun;

- c. Senat;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Satuan Penjaminan Mutu;
 - f. Subbagian Umum;
 - g. Program Studi;
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. Pusat Pembinaan Karakter;
 - j. Unit Penunjang; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (2) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), direktur dibantu oleh 1 (satu) orang pembantu direktur.
- (2) Pembantu direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 7

- (1) Pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.